



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 42/M-IND/PER/6/2016

TENTANG

AKUN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan Sistem Informasi Industri Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menyediakan akun untuk mengakses Sistem Informasi Industri Nasional;
- b. bahwa dalam rangka penyediaan akun Sistem Informasi Industri Nasional dimaksud, perlu mengatur pembentukan dan penggunaan akun dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Akun Sistem Informasi Industri Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55/M-IND/PER/6/2011 tentang Unit Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG AKUN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Informasi Industri Nasional, yang selanjutnya disebut SIINas, adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebaran data dan/atau informasi industri.
2. Akun Sistem Informasi Industri Nasional, yang selanjutnya disebut Akun SIINas, adalah akun yang digunakan untuk dapat mengakses SIINas.
3. Pemohon adalah setiap orang yang mengajukan permohonan untuk memiliki Akun SIINas.
4. Pemilik Akun adalah setiap orang yang telah memiliki Akun SIINas.
5. Unit Pelayanan Publik Pusat, yang selanjutnya disebut UP2 Pusat, adalah unit layanan publik yang memberikan informasi, konsultasi, dan melaksanakan pelayanan publik yang berada di lingkungan kantor pusat Kementerian Perindustrian.
6. Unit Pelayanan Publik Daerah, yang selanjutnya disebut UP2 Daerah, adalah unit layanan publik yang memberikan informasi, konsultasi, dan melaksanakan pelayanan publik yang berkedudukan di tiap-tiap unit pelaksana teknis dan unit pendidikan di lingkungan Kementerian Perindustrian.

7. Validasi adalah proses pemeriksaan kelengkapan dan/atau kebenaran dokumen persyaratan penerbitan Akun SIINas.
8. Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka, Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, atau Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian.
9. Pengelola SIINas adalah unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengelolaan sistem informasi, manajemen data, dan penyajian data dan informasi di Kementerian Perindustrian.

Pasal 2

- (1) Layanan SIINas dapat diakses melalui portal <http://SIINAS.kemenperin.go.id>.
- (2) Penggunaan layanan SIINas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memiliki Akun SIINas.

Pasal 3

- (1) Akun SIINas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dimiliki oleh orang atau kelompok.
- (2) Setiap orang atau kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat memiliki 1 (satu) Akun SIINas.
- (3) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mewakili badan usaha, badan hukum, atau lembaga yang memiliki identitas yang terpisah dari perorangan yang memiliki atau mengelola kelompok.

Pasal 4

- (1) Akun SIINas dikelompokkan atas 6 (enam) kategori meliputi:
 - a. Akun SIINas tipe A;
 - b. Akun SIINas tipe B;

- c. Akun SIINas tipe C;
 - d. Akun SIINas tipe D;
 - e. Akun SIINas tipe E; dan
 - f. Akun SIINas tipe F.
- (2) Akun SIINas tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi perusahaan industri yang telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI).
 - (3) Akun SIINas tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi perusahaan industri yang sedang mengajukan permohonan penerbitan IUI.
 - (4) Akun SIINas tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperuntukkan bagi orang perseorangan atau kelompok yang melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha industri.
 - (5) Akun SIINas tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperuntukkan bagi kelompok, badan, atau lembaga yang bukan merupakan pelaku usaha.
 - (6) Akun SIINas tipe E sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diperuntukkan bagi perusahaan kawasan industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI).
 - (7) Akun SIINas tipe F sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diperuntukkan bagi perusahaan kawasan industri yang sedang mengajukan permohonan penerbitan IUKI.

BAB II

PEMBUATAN AKUN SIINAS

Pasal 5

- (1) Permohonan pembentukan Akun SIINas dilakukan melalui pendaftaran pada portal SIINas dengan mengisi formulir dan mengunggah dokumen pendukung sesuai dengan kategori Akun SIINas yang diajukan.

- (2) Dokumen pendukung untuk permohonan Akun SIINAS tipe A meliputi:
 - a. salinan akta pendirian Perusahaan atau perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
 - b. salinan IUI yang dimiliki;
 - c. salinan Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
 - d. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (3) Dokumen pendukung untuk permohonan Akun SIINas tipe B meliputi:
 - a. salinan akta pendirian Perusahaan atau perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
 - b. salinan TDP; dan
 - c. salinan NPWP.
- (4) Dokumen pendukung untuk permohonan Akun SIINas tipe C meliputi:
 - a. salinan akta pendirian Perusahaan atau perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
 - b. salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau surat izin sejenis;
 - c. salinan TDP;
 - d. salinan Angka Pengenal Importir (API); dan
 - e. salinan NPWP.
- (5) Dokumen pendukung untuk permohonan Akun SIINas tipe D meliputi:
 - a. salinan Surat Keputusan, peraturan pembentukan lembaga, atau surat sejenis;
 - b. salinan API, khusus bagi importir; dan
 - c. salinan NPWP.

- (6) Dokumen pendukung untuk permohonan Akun SIINas tipe E meliputi:
 - a. salinan akta pendirian Perusahaan atau perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM; dan
 - b. salinan IUKI.
- (7) Dokumen pendukung untuk permohonan Akun SIINas tipe F meliputi:
 - a. salinan akta pendirian Perusahaan atau perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM; dan
 - b. salinan Izin Prinsip Kawasan Industri.

Pasal 6

- (1) Pemohon mencetak bukti pendaftaran Akun SIINas yang diperoleh setelah menginput data dan mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pemohon menyerahkan bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada UP2 Pusat atau UP2 Daerah dengan menunjukkan asli dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Petugas pada UP2 Pusat atau UP2 Daerah melakukan Validasi atas dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Petugas pada UP2 Pusat atau UP2 Daerah menerbitkan Akun SIINas terhadap permohonan yang telah lengkap dan benar dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (5) Pengambilan Akun SIINas dilakukan oleh pimpinan Perusahaan atau dapat diwakilkan dengan menyertakan surat kuasa yang ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan.
- (6) Format Akun SIINas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Dalam hal berdasarkan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dokumen permohonan belum lengkap dan benar, petugas pada UP2 Pusat atau UP2 Daerah menyampaikan notifikasi kepada Pemohon disertai dengan penjelasan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (2) Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui SIINas.
- (3) Pemohon dapat memperbaiki ketidaksesuaian atau ketidaklengkapan sesuai notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal dikirimnya notifikasi.
- (4) Terhadap perbaikan atas ketidaksesuaian atau ketidaklengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), petugas pada UP2 Pusat atau UP2 Daerah dapat menyampaikan kembali notifikasi kepada Pemohon dalam hal masih terdapat ketidaksesuaian atau ketidaklengkapan dokumen permohonan dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah disampaikannya perbaikan.
- (5) Perusahaan dapat melakukan kembali perbaikan sesuai notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal dikirimnya notifikasi.
- (6) Permohonan yang tidak dilakukan perbaikan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (5) dinyatakan ditarik kembali.

Pasal 8

- (1) Daftar dan lokasi UP2 Pusat dan UP2 Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

- (2) Proses pembuatan Akun SIINas dilakukan sesuai *Standard Operating Procedure* sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Pemilik Akun SIINas wajib melengkapi data pendukung yang dimintakan dalam SIINas dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah memperoleh Akun SIINas.

BAB III

PENGELOLA SIINAS

Pasal 10

- (1) Akun SIINas dikelola dan dioperasikan oleh Pengelola SIINas.
- (2) Pengelola SIINas wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi dalam Akun SIINas yang dapat merugikan kepentingan Pemilik Akun SIINas dalam hal perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan persaingan usaha tidak sehat.
- (3) Dalam rangka integrasi sistem dan kemudahan proses administrasi, Pengelola SIINas dapat mengirimkan data elektronik dalam Akun SIINas ke sistem elektronik yang dikelola oleh lembaga lain.
- (4) Lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi pribadi Pemilik Akun SIINas.

Pasal 11

- (1) Pengelola SIINAS dapat menutup akses Pemilik Akun SIINas terhadap Akun SIINas dalam hal:

- a. berdasarkan hasil Validasi atau pengawasan yang dilakukan oleh UP2 Pusat, UP2 Daerah, atau Direktorat Jenderal Pembina Industri, terdapat ketidaksesuaian antara data atau fakta di lapangan dengan data dalam Akun SIINas;
 - b. berdasarkan hasil penilaian oleh Pengelola SIINas, telah terjadi penyalahgunaan layanan oleh Pemilik akun SIINas; dan
 - c. berdasarkan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Pembina Industri, Pemilik Akun SIINas melakukan pelanggaran di bidang impor.
- (2) Pengelola SIINas mencantumkan alasan penutupan Akun SIINas pada laman Akun SIINas yang telah ditutup.
 - (3) Dalam hal terjadi penutupan Akun SIINas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilik Akun SIINas dapat mengajukan permohonan pembukaan kembali Akun SIINas secara tertulis kepada UP2 Pusat dengan mencantumkan alasan dan klarifikasi atas dasar penutupan Akun SIINas.
 - (4) Apabila berdasarkan permohonan pembukaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau pertimbangan dari Direktorat Jenderal Pembina Industri bahwa Pemilik Akun SIINas telah melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola SIINas mengaktifkan kembali Akun SIINas dimaksud.

BAB IV

PERUBAHAN AKUN SIINAS

Pasal 12

- (1) Pemilik Akun SIINas wajib melakukan perubahan Akun SIINas apabila:

- a. Pemilik Akun SIINas untuk Akun SIINas tipe B telah memperoleh IUI; atau
 - b. Pemilik Akun SIINas untuk Akun SIINas tipe F telah memperoleh IUKI.
- (2) Perubahan Akun SIINas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengubah data dan mengunggah IUI atau IUKI yang telah diperoleh ke dalam Akun SIINas.
 - (3) Pemilik Akun SIINas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan Akun SIINas tipe B atau Akun SIINas tipe F yang dimiliki dan menunjukkan IUI atau IUKI yang telah diperoleh kepada petugas pada UP2 Pusat dan UP2 Daerah.
 - (4) Petugas pada UP2 Pusat atau UP2 Daerah melakukan Validasi atas Akun SIINas tipe B dan IUI atau IUKI sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lengkap dan benar, petugas pada UP2 Pusat atau UP2 Daerah menerbitkan Akun SIINas tipe A atau Akun SIINas tipe E sebagai pengganti Akun SIINas sebelumnya dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.
 - (6) Pengambilan Akun SIINas tipe A atau Akun SIINas tipe E sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh pimpinan Perusahaan atau dapat diwakilkan dengan menyertakan surat kuasa yang ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan.

Pasal 13

Dalam hal terjadi perubahan atau penambahan pada dokumen permohonan Akun SIINas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemilik Akun SIINas melakukan pembaharuan data Akun SIINas melalui SIINas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2016

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 991

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Eko S.A. Cahyanto

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 42/M-IND/PER/6/2016

TENTANG

AKUN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

FORMAT AKUN SIINAS



Unit Pelayanan Publik (UP2)
Kementerian Perindustrian

Registrasi Akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

Diberikan Akun SIINas kepada sebagai berikut:

Username :

Password :

Akun ini dapat digunakan untuk mengakses Sistem Informasi Industri Nasional.
Perusahaan harus segera menginput data perusahaan dengan lengkap, termasuk data perizinannya.

..... 20..
Petugas Unit Pelayanan Publik

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

ttd.

SALEH HUSIN

Eko S.A. Cahyanto

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 42/M-IND/PER/6/2016

TENTANG

AKUN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

DAFTAR UP2 PUSAT DAN UP2 DAERAH

1. Unit Pelayanan Publik Pusat
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53 Lantai 4, Jakarta Selatan
Telp. 021-522 9585
2. Balai Sertifikasi Industri
Jl. Cikini IV No. 15, Jakarta Pusat - 10330
Telp. 021 31925807, 021 31925808
3. Balai Besar Kimia dan Kemasan
Jl. Balai Kimia No. 1, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur - 13760
Telp. 021 8720450
4. Balai Besar Industri Agro
Jl. Ir. H. Juanda No. 11, Bogor
Telp. 0251 8324068
5. Balai Besar Keramik
Jl. Jend. A. Yani No. 392, Bandung - 40135
Telp. Telp. 022 7206295, 7206269, 7206221
6. Balai Besar Tekstil
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 390, Bandung - 40135
Telp. 022 7206215, 7206214
7. Balai Besar Bahan & Barang Teknik
Jl. Sangkuriang No. 14, Bandung - 40135
Telp. 022 2504828, 2504088
8. Balai Besar Pulp & Kertas
Jl. Raya Dayeuhkolot No. 132, Bandung - 40135
Telp. 022 5202871, 5202980

9. Balai Besar Logam & Mesin
Jl. Sangkuriang No. 12, Bandung - 40135
Telp. 022 2504107, 2503171
10. Balai Besar Kulit, Karet & Plastik
Jl. Sokonadi No. 9, Yogyakarta - 55563
Telp. 0274 563939, 512929
11. Balai Besar Kerajinan dan Batik
Jl. Kusuma Negara No. 7, Yogyakarta - 55563
Telp. 0274 546111, 512456
12. Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri
Jl. Kimangun Sarkoro No. 6, Semarang
Telp. 024 8316315, 8314312
13. Balai Besar Industri Hasil Perkebunan
Jl. Racing Centre No. 28, Makassar - 90231
Telp. 0411 434700, 441207
14. Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia
Komplek Pasar Wisata Kedensari, Tanggulangin, Sidoarjo
Telp. 031-8855149
15. Balai Riset dan Standarisasi Aceh
Jl. Cut Nya Dhien No. 377 Lamtaumen Timur, Banda Aceh
Telp. 0651 49714, 48925
16. Balai Riset dan Standarisasi Medan
Jl. Sisingamangaraja 24, Medan
Telp. 061 7365379, 7363417
17. Balai Riset dan Standarisasi Padang
Komplek LIK Ulu Gadut, Padang - 25164
Telp. 0751 72201
18. Balai Riset dan Standardisasi Palembang
Jalan Perindustrian II No. 12, Km. 9, Sukarami, Palembang - 30152
Telp. 0711 350080, 360213


19. Balai Riset dan Standarisasi Bandar Lampung
Jl. Bypass Soekarno - Hatta Km.1 Rajabasa, Tanjung Karang
Telp. 0721 706353
20. Balai Riset dan Standarisasi Surabaya
Jl. Jagir Wonokromo No. 360, Surabaya
Telp. 031 8410054
21. Balai Riset dan Standarisasi Banjarbaru
Jl. Panglima batur Barat No. 2, Banjarbaru
Telp. 0511 4772461, 4772115
22. Balai Riset dan Standarisasi Pontianak
Jl. Budi utomo No. 41, Pontianak
Telp. 0561 884442, 881393
23. Balai Riset dan Standarisasi Samarinda
Jl. MT Haryono/Banggeris No. 1, Samarinda - 75124
Telp. (0541) 77771364
24. Balai Riset dan Standarisasi Manado
Jl. Diponegoro No. 21-23, Manado - 95112
Telp. 0431 852395
25. Balai Riset dan Standarisasi Ambon
Jl. Kebon Cengkeh Atas, Ambon
Telp. 0911 341897
26. Balai Diklat Industri Denpasar
Jenggala (eks. Wana Segara), Tuban - Kuta, Denpasar, Denpasar - 80361
Telp. 0361 751813

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN







Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Eko S.A. Cahyanto


LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 42/M-IND/PER/6/2016
TENTANG
AKUN SISTEM INFOMASI INDUSTRI NASIONAL

STANDARD OPERATING PROCEDURE PENERBITAN AKUN SIINAS

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku	
		Pemohon	UP2	Waktu	Output
1.	Menginput formulir pendaftaran			5 menit	
2.	Mengunggah dokumen persyaratan			15 menit	
3.	Mencetak bukti pendaftaran			1 menit	Bukti pendaftaran
4.	Validasi atas dokumen pendaftaran Apabila dokumen lengkap dan benar, UP2 mencetak Akun SIINas Apabila dokumen belum lengkap dan benar, UP2 mencetak Surat Penolakan			15 menit maks. 1 hari	
5.	Menerima Akun SIINas			5 menit	Akun SIINAS
6.	Menerima notifikasi permohonan tidak lengkap atau benar			5 menit	Notifikasi

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,


Eko S.A. Cahyanto

ttd.

SALEH HUSIN